



## **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

### **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 17 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN HARTA LAINNYA**

#### **BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dinyatakan bahwa mulai dari Kementerian, Lembaga Negara sampai Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, BUMN/BUMD supaya mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di Lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- b. bahwa untuk pengelolaan zakat, infak, Sedekah dan harta agama lainnya secara optimal dan sesuai Syariat Islam dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan fasilitas bidang Agama yang dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Mempawah, perlu menetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Harta lainnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Harta lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5255)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mempawah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Zakat Penghasilan Zakat Mal adalah zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium, penghasilan atas harta yang disisihkan oleh orang Muslim dan penerimaan lainnya, apabila dijumlah dalam satu tahun mencapai Nisab Zakat sesuai dengan ketentuan syar'i untuk disalurkan kepada yang berhak menerima melalui Badan Amil Zakat Nasional.
6. Nisab Zakat Penghasilan/zakat mal adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap bulan  $1/12$  dan 94 gram = 7,83 gram dan nilai uangnya ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Mempawah sesuai dengan perkembangan harga emas di pasaran.
7. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
8. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
9. Asnaf adalah delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah dan Ibnu sabil.
10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mempawah yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana,
11. Unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang disebut unsur pimpinan Baznas adalah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional yang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua,
12. Unsur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Unsur Pelaksana Baznas yang terdiri atas seorang Sekretaris dan seorang Bendahara dengan membawahi sekurang-kurangnya 4 (empat) bagian dan setiap bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian.

13. Unit Pengumpul Zakat yang disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten Mempawah dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki pada Instansi di lingkungan Pemerintah, Swasta, Masjid, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Mempawah.
14. Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional adalah Tempat/Kantor Pelayanan Zakat, Infak, Sadaqah dan harta lainnya dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
15. Bendahara Baznas adalah Unsur Pelaksana Baznas yang melakukan penataan penerimaan zakat dari setiap UPZ se-Kabupaten Mempawah dan melakukan penataan pengeluaran keuangan Badan Amil Zakat Nasional
16. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah.
17. Termasuk kedalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten adalah anggota DPR dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya di bayar melalui APBD.

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Harta lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektif dan transparan, adil /tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan harta lainnya.

**BAB III**  
**KEWENANGAN BAZNAS**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**Pasal 3**

Baznas Kabupaten Mempawah mengelola:

- a. Zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam dalam Kabupaten Mempawah yang pembayarannya melalui APBD/APBN dan sumber dana lainnya.
- b. Zakat Mal yang berasal dari BUMN, BUMD, Badan Hukum, Pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas dalam wilayah Kabupaten Mempawah.
- c. Infak, Sedekah dan Harta lainnya dalam lingkup Kabupaten Mempawah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumpulan Zakat Penghasilan**

- (1) Setiap pembayaran untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah dikenakan pemotongan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah gaji yang tertera dalam daftar gaji.
- (2) Dikecualikan dan pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 (satu) adalah:
  - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam.
  - b. Apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan tidak mencapai nishab sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Baznas, wajib baginya berinfaq atau mengeluarkan sadaqah.
- (3) Pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Pemotongan Zakat Penghasilan pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga Daerah lainnya dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan dan telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Mempawah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyetoran Zakat Penghasilan**

**Pasal 5**

- (1) Hasil pemotongan Zakat, infak dan sadaqah Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetor oleh UPZ ke Rekening Baznas (Zakat pada Bank Kalbar, BRI dan BNI) dan dilaporkan oleh Baznas kepada Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pembina teknis
- (2) Hasil pemotongan Zakat Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disetor oleh UPZ instansi yang bersangkutan ke Rekening Baznas setiap awal bulan berjalan dengan mewajibkan fotokopi bukti setoran diserahkan ke-Sekretariat Baznas Kabupaten Mempawah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Mal**

**Pasal 6**

- (1) Pengumpulan Zakat Mal dilakukan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Teknis Daerah/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD dan lembaga Daerah lainnya.
- (2) Hasil pengumpulan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetiap akhir bulan disetor oleh UPZ yang bersangkutan ke Rekening Baznas dan fotokopi bukti setoran diserahkan ke Sekretariat Baznas.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Pengumpulan Zakat**

**Pasal 7**

- (1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Penghasilan dan Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Sekretariat Baznas Kabupaten Mempawah dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP),

- (2) DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Baznas.

## **BAB V TATA CARA PENYALURAN ZAKAT**

### **Bagian Kesatu Pencairan Dana Zakat**

#### **Pasal 8**

- (1) Pencairan dana zakat dari Rekening Baznas dilakukan oleh Sekretariat Baznas dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Ketua Baznas.
- (2) Pencairan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan setoran zakat atau bukti setoran zakat lainnya dan Rencana Kerja (RK), Surat Pernyataan Pakta Integritas dari Ketua Baznas berdasarkan penetapan bidang Pendistribusian.
- (3) Bendahara Baznas dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai kebutuhan yang diajukan dan ketersediaan dana pada rekening Baznas dan mendapat persetujuan Ketua Baznas.

#### **Pasal 9**

Apabila realisasi penerimaan dana zakat, infaq dan sadaqah lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan yang didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 10**

Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, maka pencairan sisa dana zakat dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 11**

Untuk kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Sekretariat Baznas dapat melakukan proses pencairan dana zakat mendahului pengesahan APBK tahun berjalan sebesar sisa penerimaan zakat yang masuk dalam rekening Baznas tahun anggaran sebelumnya.

**Bagian Kedua  
Penyaluran Zakat**

**Pasal 12**

- (1) Baznas Kabupaten Mempawah bertanggungjawab sebagai penyalur zakat sesuai asnaf atas dasar penetapan Unsur Pelaksana Baznas bagian Pendistribusian.
- (2) Penyaluran zakat dapat dilakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Unsur Pelaksana Baznas bagian pendistribusian.
- (3) Penyaluran zakat, oleh Unsur Pelaksana Baznas bagian pendistribusian dilaksanakan setelah mendapat pengesahan oleh Ketua Baznas dengan melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja pada setiap tahapan.
- (4) Setiap penyaluran zakat dibuat perhitungan dan penanggungjawaban Penyaluran Zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D, oleh Unsur Pelaksana Baznas bagian pendistribusian.

**Bagian Ketiga  
Perhitungan dan Penanggungjawaban Zakat**

**Pasal 13**

Zakat yang bersumber dari UPZ Dinas, Instansi, Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah seluruhnya disalurkan oleh Bendahara Baznas Kabupaten Mempawah sesuai asnaf setelah mendapat Penetapan dari Ketua Baznas.

**Pasal 14**

- (1) Ketua Baznas Kabupaten Mempawah membuat laporan perhitungan zakat setiap selesai penyaluran dan laporan akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketua Baznas Kabupaten Mempawah dapat meminta Inspektorat untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Unsur Pelaksana Baznas Kabupaten Mempawah.
- (3) Laporan keuangan Baznas yang telah diperiksa oleh Inspektorat disampaikan kepada Pembina Teknis Baznas yakni Bupati dan Kementerian Agama Kabupaten Mempawah dan tembusan kepada Baznas Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat

**BABVI**  
**TATA CARA PENGELOLAAN INFAK**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumpulan Infak Gaji PNS dan Karyawan**

**Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan pemotongan Infak Penghasilan, masing-masing sebesar:
  - a. golongan IV Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - b. golongan III Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. golongan II Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per bulan; dan
  - d. golongan I Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemotongan infak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah,
- (3) Setiap pembayaran Gaji untuk karyawan/pejabat pada instansi vertikal, BUMN dan BUMD dan lembaga Daerah lainnya yang bekerja di Kabupaten Mempawah wajib baginya mengeluarkan Infak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas.
- (4) Pemotongan infak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

**Bagian Kedua Pengumpulan Infak**  
**dari Rekanan Pemerintah Daerah**

**Pasa 16**

- (1) Setiap Pencairan Dana melalui SP2D oleh rekanan yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Daerah dikenakan Infak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pekerjaan dari keuntungan dengan memberikan tanda bukti pembayaran Infak.
- (2) Setiap siswa di sekolah negeri maupun swasta dianjurkan untuk gerakan Infak dan sadaqah pada bulan Ramadhan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. SD/MI Rp. 1.000/siswa.
  - b. SMP/MTs Rp. 2.000/siswa
  - c. SMA/SMK/MA Rp. 3.000/siswa

- (3) Pemotongan Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui UPZ pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga  
Penyetoran Infak**

**Pasal 17**

Hasil pemotongan Infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada setiap bulan disetor oleh UPZ Ke Rekening Baznas Kabupaten Mempawah serta dilaporkan hasilnya kepada Baznas Kabupaten Mempawah dengan menyerahkan fotokopi bukti setoran ke sekretariat Baznas bagian penerimaan.

**Bagian Keempat  
Penyaluran Infak**

**Pasal 18**

- (1) Baznas Kabupaten Mempawah bertanggung jawab sebagai penyalur dana infak sesuai dengan ketentuan syari'ah dan aturan lainnya yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana Infak dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyaluran dana Infak oleh Baznas dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Ketua Baznas.

**BAB VII**

**TATA CARA PENGELOLAAN  
HARTA LAINNYA**

**Bagian Kesatu  
Pengelolaan Harta Wakaf/  
Harta Lainnya**

**Pasal 19**

- (1.) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta lainnya dapat diserahkan kepada Baznas Kabupaten Mempawah
- (2) Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta lainnya diarahkan untuk kepentingan Agama Islam, Sosial dan kesejahteraan umat Islam sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan Bupati Mempawah dan kepala Kantor Kementerian Agama selaku Pembina.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban Harta**  
**Wakaf/ Harta Lainnya**

**Pasal 20**

Harta Wakaf dan Harta lainnya dalam bentuk uang disetor kepada Bendahara Penerimaan Sekretariat Baznas Kabupaten Mempawah melalui rekening khusus bank yang ditunjuk dan dibukukan sebagai Penerimaan Harta Wakaf dan Harta lainnya.

**Pasal 21**

Pertanggungjawaban Pengelolaan Harta Wakaf dan Harta lainnya dilakukan oleh Ketua Baznas Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.

**BAB VIII**  
**BIAYA OPERASIONAL**

**Pasal 22**

- (1) Baznas dapat mengeluarkan biaya operasional paling banyak 12,50 % (dua belas koma lima puluh persen) dari jumlah dana zakat, infak, sedaqah dan harta agama lainnya yang terkumpul setelah disetujui oleh Semua Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Baznas.
- (2) UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat infak diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Mempawah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan ketentuan syari'i.
- (3) Biaya operasional dlibayar oleh Bendahara Baznas Kabupaten Mempawah pada setiap tahapan penyaluran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Baznas Kabupaten Mempawah setelah berkonsultasi dengan Pembina teknis (Bupati dan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Mempawah dan MUI Kabupaten Mempawah

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah  
Pada tanggal 10 - 3 - 2017

BUPATI MEMPAWAH

ttd

**RIA NORSAN**


Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 10 - 3 - 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**JULI SURYADI B**  
NIP. 19650717 199203 1 013